


TESIS

PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN SURAT PAKSA



THP 01 2007

2007

Oleh :

ARIEF WAHYUDI, SH

NIM : 030510264 MH

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

**PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN SURAT PAKSA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Program Studi Magister Hukum
Minat Studi Hukum Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Oleh :

**ARIEF WAHYUDI, SH
NIM : 030510264 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

LEMBAR PERSETUJUAN

**Tesis ini telah disetujui
Pada tanggal 22 Maret 2007**

Oleh :

Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP. 131 453 126

Mengetahui :

**Ketua Minat Studi Hukum Pemerintahan
Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Philipus. M. Hadjon, S.H.
NIP. 130 541 986

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah diuji dan dinilai oleh Panitia Penguji
pada Program Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
tanggal 01 Maret 2007**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Sumardji, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.

2. Sukardi, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah, segala puji dan puja kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah serta pertolongan-Nya juga sehingga Tesis ini dengan judul "PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DENGAN SURAT PAKSA" dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.


Dengan telah selesainya Tesis ini, maka perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, SH, MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga sekaligus penanggung jawab Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. Dr. Philipus. M. Hadjon, SH. MH, selaku Ketua Minat Studi Hukum Pemerintahan.
3. Ibu Dr. Hj. Sarwirini, SH, MS, selaku Pembimbing dan sekaligus penguji yang telah banyak memberikan semangat dan pengarahan dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Sumardji, SH, M Hum, selaku Ketua Tim Penguji yang begitu penuh kesabaran dalam memberikan pengarahan.
5. Bapak Sukardi, SH, MH, yang telah berkenan untuk memberi pengarahan dan menguji tesis ini.
6. Seluruh Dosen Magister Hukum Pemerintahan beserta staf administrasi dan seluruh rekan-rekan kuliah Magister Hukum Pemerintahan.

7. Kepala Kantor Wilayah beserta para Pejabat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, yang telah memberikan kesempatan dan peluang kepada saya dalam menempuh study di Magister Hukum Universitas Airlangga.
8. Kepala Kantor Pelayanan PBB Surabaya Dua beserta para Pejabat yang ikut membantu dalam penyelesaian tesis ini.
9. Kedua Orang tua yang tidak putus-putusnya mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
10. Istri dan anak tercinta yang ikut mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
11. kakak yang ikut mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya, perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih dengan tulus ikhlas, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada kami dalam proses penyelesaian tesis ini mendapat imbalan dari Allah SWT, amin ya robal 'alamin.

Surabaya, 01 Maret 2007



ARIEF WAHYUDI, SH
NIM. 030510264 MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
RINGKASAN.....	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Perumusan Masalah	13
I.3. Tujuan Penelitian.....	13
I.4. Manfaat Penelitian.....	14
I.5. Metode Penelitian.....	14
I.6. Sistematika Penulisan	15
 BAB II : PENGATURAN PENAGIHAN PBB	
II.1. Landasan Hukum Penagihan Pajak Biasa	
II.1.1 Penagihan Pajak Pasif Dan Penagihan Pajak Aktif.....	17
II.1.2 Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.....	19
II.2. Landasan Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	
II.2.1. Pencegahan.....	21
II.2.2. Penyanderaan.....	24

BAB III : SISTEM DAN PROSEDUR PENAGIHAN PBB DENGAN SURAT PAKSA

III.1. Sistem Penagihan PBB Dengan Surat Paksa

III.1.1. Surat Tagihan Pajak (STP).....	27
III.1.2. Surat Teguran.....	28
III.1.3. Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa.....	29
III.1.4. Penyitaan Aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan Juru Sita Pajak.....	37
III.1.5. Pelelangan.....	59

III.2. Prosedur Penyanderaan Sebagai Upaya Penagihan PBB Dengan Surat Paksa

A. Persyaratan Dalam Melaksanakan Penyanderaan.....	65
B. Tata Cara Pelaksanaan Penyanderaan.....	67
C. Jangka Waktu Penyanderaan.....	71
D. Tempat Tinggal Sandera.....	72
E. Hak Penunggak Pajak Selama di Sandera.....	74
F. Pelepasan Penyanderaan.....	76

BAB IV : PENUTUP

IV.1. Kesimpulan	80
IV.2. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- I. Surat Tagihan Pajak (STP) Untuk Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan PBB Surabaya Dua.**
- II. Daftar Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Untuk Wajib Pajak Tahun 2006 Pada Kantor Pelayanan PBB Surabaya Dua.**
- III. Surat Teguran (ST) Untuk Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan PBB Surabaya Dua.**
- IV. Daftar Penerbitan Surat Teguran (ST) Untuk Wajib Pajak Tahun 2006 Pada Kantor Pelayanan PBB Surabaya Dua.**
- V. Surat Paksa Untuk Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan PBB Surabaya Dua.**
- VI. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Untuk Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan PBB Surabaya Dua.**
- VII. Penerbitan Surat Paksa Tahun 2006 Untuk Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan PBB Surabaya Dua.**
- VIII. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa Untuk Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan PBB Surabaya Dua.**

- IX. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Untuk Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan PBB Surabaya Dua.
- X. Pemblokiran Dalam Rangka Penagihan pajak Oleh Bank Indonesia
- XI. Surat Permintaan Pemblokiran Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Oleh Kantor Pelayanan PBB Surabaya Dua.
- XII. Surat Pemblokiran Oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Kepada Wajib Pajak Yang Belum Melunasi Tagihan pajaknya.
- XIII. Surat Berita Acara Pelaksanaan Sita Oleh Kantor Pelayanan PBB Surabaya Dua Kepada Wajib Pajak Yang Belum Melunasi Tagihan pajaknya.


RINGKASAN

Sebelum melakukan tindakan penagihan pajak, fiskus harus memiliki data tentang pembayaran pajak (dan juga tunggakan pajak) yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Untuk itu fiskus melakukan pemantauan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui bank, Kantor Pos, atau tempat lain yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak. Kegiatan ini akan memungkinkan fiskus mengetahui Wajib Pajak mana saja yang telah membayar pajak dan juga Wajib Pajak yang belum melunasi kewajibannya, untuk selanjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut dapat dilakukan tindakan penagihan pajak berdasarkan Pasal 18 (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2000 selanjutnya disebut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dengan demikian maka fiskus akan dapat mengetahui apakah Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak atau tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini penting untuk melakukan tindakan penagihan aktif, seandainya ternyata Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak yang telah ditentukan.

Penagihan pajak yang bersifat aktif (sering disebut sebagai tindakan penagihan aktif) merupakan tindakan berikutnya yang dilakukan oleh fiskus berdasarkan pantauan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melunasi hutang pajaknya. Dengan mendasarkan pada data Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak maka fiskus dapat melakukan tindakan penagihan aktif dengan maksud agar Wajib Pajak dimaksud segera melunasi utang pajaknya.

Tindakan penagihan aktif dilakukan dengan cara fiskus menagih pajak yang masih terutang kepada Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan bahwa pajak yang telah dibayar kurang dari yang seharusnya, Surat Teguran, dan Surat Tagihan Pajak. Surat Paksa merupakan surat perintah kepada Wajib Pajak untuk membayar utang pajaknya dan biaya penagihan pajak. Tindakan penagihan PBB dengan Surat Paksa dilakukan oleh fiskus sebagai upaya untuk memaksa Wajib Pajak untuk membayar utang pajaknya. Hal ini merupakan perwujudan dari alat paksa yang dimiliki oleh Negara dan yang diatur dalam hukum pajak, Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dalam hal jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, maka penagihan pajak yang tidak atau kurang bayar tersebut dilakukan dengan Surat Paksa. Dengan demikian akan diterbitkan Surat Paksa apabila Wajib Pajak belum atau tidak melunasi dan tidak ada itikat baik maka akan dilanjutkan dengan diterbitkannya surat perintah penyitaan sampai dengan kemudian diadakannya pelaksanaan lelang.

Atas ketetapan pajak ini, timbul kewajiban dari Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan. Sepanjang ketetapan pajak tersebut dapat dibayar dan atau aset Wajib Pajak masih cukup untuk menutupinya, maka persoalan hukumnya tidaklah kompleks dalam artian Wajib Pajak tidak sampai di jadikan sandera untuk menjalani sanksi di dalam suatu Rumah Tahanan Negara (RUTAN).



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak. Hanya saja apabila Wajib Pajak ternyata tidak membayar pajak maka terhadapnya tentunya perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa Wajib Pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak atau belum melunasi utang pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu tindakan penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting guna menunjang keberhasilan pemungutan pajak.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

disebutkan bahwa tujuan pelaksanaan penagihan pajak adalah guna pelunasan utang pajak oleh Wajib Pajak, karena itu rangkaian tindakan penagihan pajak oleh fiskus harus diarahkan guna terpenuhinya tujuan tersebut.



Rangkaian tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus pada dasarnya mencakup tiga hal kegiatan diantaranya pemantauan pembayaran pajak, penagihan pajak yang bersifat aktif dan penagihan pajak dengan surat paksa. Sedangkan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000 selanjutnya disebut KUP, Pasal 18 (1) disebutkan bahwa, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Sebelum melakukan tindakan penagihan pajak, fiskus harus memiliki data tentang pembayaran pajak (dan juga tunggakan pajak) yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk itu fiskus melakukan pemantauan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak melalui bank, Kantor Pos, atau tempat lain yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak. Kegiatan ini akan memungkinkan fiskus mengetahui wajib pajak mana saja yang telah membayar pajak dan juga wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya, untuk selanjutnya untuk wajib pajak tersebut dapat dilakukan tindakan penagihan pajak lebih lanjut. Dengan demikian maka fiskus akan dapat mengetahui apakah wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak atau tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini penting untuk melakukan tindakan penagihan yang kedua, yaitu penagihan aktif, seandainya ternyata wajib pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak yang telah ditentukan.

Dalam kegiatan pemantauan pembayaran pajak ini, satu hal yang terpenting adalah mengetahui hari - hari jatuh tempo pembayaran, karena hari jatuh tempo pembayaran ini merupakan titik tolak dilakukannya penagihan aktif terhadap Wajib Pajak yang tidak atau belum melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan pemantauan pembayaran pajak fiskus dapat juga melakukan tindakan aktif dengan cara mengeluarkan surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengingatkan Wajib Pajak agar melunasi pajak terutangnya sebelum jatuh tempo pembayar pajak. Umumnya kegiatan ini dilakukan dengan cara mengirimkan surat himbauan mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran pajak pada wajib pajak, khususnya yang memiliki utang pajak yang cukup besar, dan juga memanfaatkan media massa dan sependuk gura mengingatkan masyarakat secara umum untuk membayar pajak yang terutang.

Kegiatan ini membawa dua keuntungan, yaitu masuknya uang ke kas Negara tanpa harus menunggu jatuh tempo pembayaran pajak dan Wajib Pajak terhindar dari tindakan penagihan aktif bahkan penagihan dengan Surat Paksa yang dilakukan oleh fiskus. Keuntungan ini tentunya sangat dirasakan oleh pemerintah guna membiayai pengeluaran Pemerintah yang harus dilakukan setiap waktu berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Pemerintah. Seandainya semua Wajib Pajak menunggu saat jatuh tempo baru melunasi pajaknya maka akan terjadi keadaan dimana pada saat sebelum jatuh tempo tidak ada uang pajak yang masuk ke kas Negara tetapi pada saat jatuh

tempo pembayaran terjadi lonjakan penerimaan Negara walaupun pada akhirnya uang pajak tetap masuk ke kas Negara tetapi keadaan ini sebenarnya kurang menguntungkan dan dapat mengganggu terhadap arus kas Pemerintah, karena pada saat Pemerintah membutuhkan uang untuk membiayai pengeluarannya kurang tersedia uang pajak di kas Negara. Pengeluaran Pemerintah yang harus dilakukan setiap saat memang menuntut tersedianya uang di kas Negara, dan karenanya sangat diharapkan Wajib Pajak membayar pajak tanpa harus menunggu jatuh tempo pembayaran pajak. Untuk itu tindakan aktif fiskus untuk menghimbau dan mengingatkan Wajib Pajak untuk segera melunasi kewajibannya memang perlu dilakukan.

Keuntungan kedua dapat dirasakan oleh Wajib Pajak. Himbuan dan peringatan oleh fiskus dapat mencegah Wajib Pajak dari kelalaian (Karena lupa) sehingga tidak membayar pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran. Hal ini adalah kondisi umum dan manusiawi apabila Wajib Pajak lupa untuk membayar pajaknya. Wajib Pajak yang membayar pajak sebelum jatuh tempo akan diuntungkan karena tidak akan dikenakan tindakan penagihan aktif oleh fiskus, apalagi tindakan penagihan dengan Surat Paksa, yang akan membawa konsekuensi tambahan biaya penagihan pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak. Bagi fiskus juga kegiatan aktif ini cukup menguntungkan karena apabila berkat himbuan yang dilakukan fiskus kemudian Wajib Pajak membayar pajaknya sebelum jatuh tempo maka fiskus tidak akan melakukan tindakan penagihan aktif, sehingga pada akhirnya akan mengurangi beban kerja fiskus.

Penagihan pajak yang bersifat aktif (sering disebut sebagai tindakan penagihan aktif) merupakan tindakan berikutnya yang dilakukan oleh fiskus berdasarkan pantauan terhadap kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak. Dengan mendasarkan pada data Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak maka fiskus dapat melakukan tindakan penagihan aktif dengan maksud agar Wajib Pajak dimaksud segera melunasi utang pajaknya.

Tindakan penagihan aktif dilakukan dengan cara fiskus menagih pajak yang masih terutang kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menyatakan bahwa pajak yang telah dibayar kurang dari yang seharusnya, surat teguran, dan surat tagihan pajak meliputi Surat Tagihan Pajak (STP) PPh, STP PPN, STP PPn BM, STP PBB, Surat Tagihan BPHTB (STB), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Surat ketetapan pajak yang menyatakan pajak yang terutang masih kurang bayar meliputi : SKPKB PPh, SKPB PPN, dan SKPKB PPn BM, SKP PBB, SKBKB, dan lain sebagainya.¹

Apabila fiskus telah melakukan tindakan penagihan pajak secara aktif tetapi Wajib Pajak tidak juga membayar utang pajaknya maka fiskus dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

¹Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Penagihan Pajak di Indonesia*, cet I. Malang, 2006, h. 9.

Surat Paksa merupakan surat perintah kepada Wajib Pajak untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan penagihan dengan Surat Paksa dilakukan oleh fiskus sebagai upaya untuk memaksa Wajib Pajak untuk membayar utang pajaknya. Hal ini merupakan perwujudan dari alat paksa yang dimiliki oleh Negara dan yang diatur dalam hukum pajak.

Menurut Pasal 20 Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, KUP mengatur bahwa jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar sesuai dengan jangka waktu pembayaran pajak yang telah ditentukan ditagih dengan Surat Paksa.

Dalam hal jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, maka penagihan pajak yang tidak atau kurang bayar tersebut dilakukan dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan tidak hanya terhadap Wajib Pajak tetapi juga terhadap Penanggung Pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang – undang KUP diwajibkan untuk ikut bertanggung jawab dalam pembayaran pajak yang terutang.

Dengan demikian akan diterbitkan surat paksa apabila Wajib Pajak belum atau tidak dilunasi/tidak ada itikat baik maka akan dilanjutkan dengan diterbitkannya surat perintah penyitaan sampai dengan kemudian diadakannya pelaksanaan lelang.

Sedangkan obyek pajak yang dipilih dalam penulisan tesis ini adalah Penagihan PBB khususnya yang terkait dengan prosedur penyanderaan sebagai upaya penagihan PBB dengan surat paksa, sebagai contoh kasus disertakan implementasinya yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Dua, Mengingat Kantor Pelayanan Pajak ini memiliki wilayah penagihan yang cukup luas, yaitu di Surabaya Selatan dan Surabaya Timur. Dalam hal ini, wilayah tersebut banyak sekali terdapat Pabrik – Pabrik besar dan perumahan penduduk, yang tentunya tidak semua Pabrik/perumahan dapat membayar pajak sebelum jatuh tempo yang ditetapkan oleh Kantor Pajak sehingga seringkali dilakukan upaya Penagihan tunggakan PBB pada Wajib Pajak ataupun Pengusaha Kena Pajak Setempat. Hal yang wajar suatu ungkapan bahwa penarikan pajak dari anggota masyarakat merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah, karena pada dasarnya tidak ada orang yang senang membayar pajak. Pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat adalah adanya anggapan bahwa pajak merupakan masalah ekonomi, sehingga bagi sebagian masyarakat pajak merupakan beban atau biaya. Dalam dunia bisnis, untuk efisiennya usaha, maka biaya harus ditekan semaksimal mungkin. Kalau pajak dikategorikan dalam golongan ini, maka berarti pajak juga harus ditekan. Masalahnya sekarang banyak Wajib Pajak yang berupaya menekan pengeluaran pajak dengan tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan yang ada.

Untuk suksesnya penerimaan pajak maka pandangan demikian harus bergeser menjadi pandangan bahwa pajak bukan hanya urusan ekonomi, melainkan juga urusan penegakan hukum.

Dari uraian dalam latar belakang permasalahan tesis ini, hal yang bisa diungkap adalah bahwa kewajiban perpajakan adalah kewajiban kenegaraan, sehingga keberhasilannya tergantung dari kemauan, kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak ke negara. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari suatu realita bahwa pajak merupakan suatu bentuk gejala sosial yang hanya terdapat dalam suatu masyarakat, dalam artian tanpa masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak. Semua ungkapan diatas dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa korelasi antara pajak dan masyarakat adalah wujud korelasi yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku.

Perihal hubungan pajak dan masyarakat dapat dilihat pada definisi pajak yang sudah banyak dikemukakan oleh para ahli, dimana satu dengan yang lainnya sebenarnya memiliki tujuan yang sama diantaranya mengemukakan definisinya mengenai pajak, adalah dari :

- a. **Adriani** mendefinisikan pajak sebagai iuran pada negara yang dapat dipaksakan oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²

²Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cet I, Bandung, 1959, h. 2.

- b. **Smeets** memberikan definisinya mengenai pajak yaitu prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.³
- c. **Rochmat Soemitro**, memberikan definisinya tentang pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.⁴
- d. **Kansil**, pajak ialah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayanya (Wajib Pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali yang langsung.⁵

Dilihat dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka tersimpul unsur-unsur pajak, yaitu :⁶

- a. Pajak ialah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara;
- b. Perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan;
- c. Perpindahan ini berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum;

³*Ibid.*, h. 4.

⁴Rachmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, 1974, h. 8.

⁵C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, 2002, h. 25.

⁶Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, 2002, h. 25.

- d. Tidak ada jasa timbal (*tegenprestatie*) yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung;
- e. Uang yang dikumpulkan tadi oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat.

Beberapa Universitas di Indonesia sering menyamakan istilah hukum pajak dengan hukum fiskal. Kata *fiscal* berasal dari kata latin yang berarti kantung uang atau keranjang uang.⁷

Sebenarnya pengertian fiskal dengan pajak agak berbeda, kata fiskaliteit berarti memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara termasuk denda dan sita, sedangkan pajak mempunyai tugas lain, yaitu disamping mengisi kas negara juga mempunyai tugas mengatur masyarakat dalam segala bidang, yaitu bidang sosial, ekonomi atau keuangan, politik dan kebudayaan.

Berikut penulis memberikan beberapa definisi mengenai hukum pajak dari beberapa ahli hukum pajak, diantaranya :⁸

- a. Hukum pajak menurut Bohari, adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, dengan kata lain hukum pajak menerangkan mengenai :


⁷*Ibid.*, h. 28.

⁸*Ibid.*, h. 29.

- a.1. siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak);
 - a.2. objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak);
 - a.3. kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah;
 - a.4. timbulnya dan hapusnya utang pajak;
 - a.5. cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.
- b. Santoso Brotodiharjo mengemukakan pendapatnya mengenai definisi hukum pajak yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum politik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak).⁹
- c. Hukum pajak menurut Kansil adalah himpunan peraturan - peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib - wajib pajak dan antara lain mengatur siapa-siapa dalam hal apa dikenakan pajak (objek pajak), timbulnya kewajiban pajak, hak-hak dan sanksi administratif maupun sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran atas ketentuan-ketentuannya.¹⁰

⁹Santoso Brotodihardjo, *op. cit.*, h. 1.

¹⁰C.S.T. Kansil, *op. cit.*, h. 326.



d. Y. Sri Pudyatmoko berpendapat, pengaturan dengan cara lama, dimana dalam Undang-Undang Perpajakan sudah tercakup hukum pajak material dan hukum pajak formal mempunyai kelebihan yaitu lebih memungkinkan bagi ketentuan pajak formal untuk menyesuaikan dengan karakteristik hukum pajak materialnya, tetapi penyatuan ini pun memiliki beberapa kelemahan terutama bagi wajib pajak karena akan mempersulit dalam mempelajari dan memahami ketentuan pajak yang begitu banyak dan beragam.¹¹

Adapun fungsi pemerintah hanya sebagai fasilitator dan pelayanan terutama dalam bentuk pengaturan. Namun, karena pajak melibatkan pengalihan daya beli dari sektor privat ke sektor publik, pengawasan dan pembinaan serta penegakan kepatuhan merupakan tugas utama pemerintah agar kepatuhan dan kesadaran masyarakat pembayar pajak semakin meningkat. Sarana pengawasan dan penegakan hukum administrasi pajak yang digunakan agar mekanisme pajak berjalan dengan baik dengan tingkat kepatuhan yang tinggi adalah pemeriksaan yang tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak, menetapkan pajak dan untuk tujuan lainnya. Produk akhir dari tindakan pemeriksaan ini salah satunya adalah keluarnya produk hukum berupa surat ketetapan pajak yang kemungkinannya menimbulkan tambahan utang pajak terhadap wajib pajak.

¹¹Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002, h. 34

Atas ketetapan pajak ini, timbul kewajiban dari Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan. Sepanjang ketetapan, pajak tersebut dapat dibayar dan atau aset Wajib Pajak masih cukup untuk menutupinya, maka persoalan hukumnya tidaklah kompleks dalam artian Wajib Pajak tidak sampai di jadikan sandera untuk menjalani sanksi di dalam suatu Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mencoba untuk memetakan perumusan masalah ke dalam dua topik berikut ini :

- 1.2.1. Pengaturan penagihan PBB, baik secara penagihan biasa maupun dengan surat paksa.
- 1.2.2. Sistem penagihan PBB dan Prosedur penagihan PBB dengan surat paksa.

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisa Landasan hukum pengaturan penagihan PBB, baik secara penagihan biasa maupun dengan surat paksa.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem Penagihan PBB dan Prosedur penagihan PBB dengan surat paksa.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya bagi para petugas supaya dalam melaksanakan penagihan pajak sesuai peraturan yang berlaku pada Kantor Pelayanan PBB Surabaya Dua. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1.4.1. Bagi dunia ilmu pengetahuan, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemerayaan informasi tentang pengaturan penagihan PBB terutama melalui penagihan biasa dan penagihan dengan surat paksa.

1.4.2. Sebagai bahan kajian dalam rangka menyumbangkan pemahaman tentang prosedur penagihan pajak dengan surat paksa, khususnya yang terkait dengan prosedur penyanderaan

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian hukum melalui pendekatan "*statute approach*", yaitu dengan melihat dan mengkaji aturan hukum yang berlaku, yang berkaitan dan relevan dengan pokok permasalahan, dalam hal ini khusus yang terkait dengan pengaturan tentang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.5.2. Bahan Hukum

Sumber bahan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan – bahan kepustakaan baik yang bersumber pada peraturan perundang – undangan maupun pada literatur – literatur, dan media massa/cetak.

1.5.3. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Langkah awal pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang – undangan dan Keputusan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan penagihan PBB dan menunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Paksa. Berikutnya dilakukan inventarisasi yang berasal dari literatur – literatur, hasil penelitian, Peraturan perundang – undangan, media massa/cetak. Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan terhadap bahan – bahan yang relevan..

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini diawali dengan " Pendahuluan " sebagai Bab I, yang mengemukakan latar belakang masalah dan perumusannya, tujuan dan manfaat penelitian agar penulisan ini mengarah pada hal-hal yang dimaksud dan metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Selanjutnya Bab II membahas mengenai pengaturan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Uraian Bab ini merupakan landasan hukum untuk penagihan pajak pasif, penagihan pajak aktif, penagihan pajak sekaligus maupun penagihan dengan menggunakan surat paksa yaitu dengan pencegahan dan penyanderaan.

Bab III mengulas mengenai sistem dan prosedur dalam upaya penagihan PBB dengan surat paksa. Uraian pada bab ini memuat tentang prosedur (sistem) yang meliputi Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Tegoran, Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan juru sita pajak dan Pelelangan. Serta dalam bab ini juga menjelaskan tentang prosedur penyanderaan sebagai upaya penagihan pajak dengan surat paksa.

Akhirnya Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk menanggulangi permasalahan yang terkait dengan penagihan PBB, khususnya yang terkait dengan penyanderaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak PBB.

BAB II

PENGATURAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

II.1. Landasan Hukum Untuk Penagihan Pajak Biasa

II.1.1. Penagihan Pajak Pasif Dan Penagihan Pajak Aktif

Undang-undang perpajakan menentukan suatu jangka waktu daluwarsa sejak saat terutang pajak. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan ternyata tidak dilakukan pembayaran, maka Dirjen Pajak akan mengambil tindakan penagihan pajak. Menurut pasal 18 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan bahwa urutan tahapan penagihan yang dilakukan fiskus adalah : penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa, pelaksanaan sita, pengumuman lelang, dan pelaksanaan lelang. Sedangkan dalam Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan disebutkan dalam pasal 13 menyatakan bahwa jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.¹²

¹²Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Bandung, 2001, h. 97.

Seperti disebutkan diatas proses penagihan dilakukan dengan penerbitan surat teguran, surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan paksa yang lain yang bersifat lebih keras, seperti penyitaan, pelelangan, dan sebagai upaya terakhir adalah pencegahan dan penyanderaan terhadap diri Penanggung Pajak.

Lebih jelas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 18 menyebutkan bahwa dasar penagihan pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Dan juga disebutkan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam Pasal 12 disebutkan bahwasannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak.

Dengan dikirimkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) kepada Wajib Pajak diharapkan melunasi utang pajaknya, namun bila dalam waktu satu bulan belum ada itikad baik untuk melunasi sampai dengan batas waktu jatuh tempo pembayaran maka tujuh hari kemudian akan diterbitkan Surat Teguran oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk segera melunasi utang pajak dalam 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran sebelum dilakukan tindakan penagihan berikutnya.

Apabila setelah melalui tindakan penagihan yang bersifat pasif tersebut Wajib Pajak masih belum melakukan pembayaran, maka akan dilanjutkan dengan tindakan penagihan yang lebih aktif.

Fiskus dalam melakukan penagihan pajak secara aktif, dalam arti tidak hanya mengirimkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) saja tetapi dengan diikuti tindakan penyitaan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Apabila setelah tanggal jatuh tempo dalam Surat Teguran belum juga dilunasi utang pajaknya maka berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka terhadap Wajib Pajak tersebut diterbitkan Surat Paksa yang isinya agar Wajib Pajak segera melunasi utang pajaknya. Namun sebelumnya, apabila terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang mendesak dan untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terutang tidak dapat ditagih, Maka pejabat diberi wewenang untuk menerbitkan surat perintah penagihan pajak.¹³

II.1.2. Penagihan Pajak seketika dan sekaligus

Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

¹³Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *op.cit.*, h. 8.

Dalam Penagihan Seketika dan Sekaligus diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dapat diterbitkan dalam hal :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahkan barang-barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan:
 - 1) Membubarkan badan usahanya;
 - 2) Memindah tangankan usahanya;
 - 3) Menggabungkan usahanya;
 - 4) Melakukan perubahan bentuk usahanya.
- d) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara atau terjadi penyitaan atas barang-barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yaitu:

- a) Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b) Tanpa didahului Surat Teguran;

- c) Sebelum jangka waktu 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan;
- d) Sebelum penerbitan Surat Paksa.

II.2. Landasan Hukum Untuk Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

II.2.1. Pencegahan


Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka 20 pengertian pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan penagihan pajak. Dengan menghambat kebebasan penanggung pajak untuk bepergian ke luar negeri diharapkan penanggung pajak mau melunasi utang pajaknya. Pelaksanaan pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menetapkan bahwa pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh fiskus terhadap penanggung pajak diperlukan sebagai salah satu upaya penagihan pajak. Namun, agar pelaksanaannya tidak sewenang-wenang, maka dalam pelaksanaan pencegahan sebagai upaya penagihan pajak diberikan syarat-

syarat tertentu, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif. Syarat yang bersifat kuantitatif adalah penanggung pajak harus memenuhi syarat memiliki utang pajak dalam jumlah tertentu, yaitu sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Syarat yang kedua adalah bersifat kualitatif, yakni penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Kedua syarat ini harus terpenuhi dan harus ditaati oleh fiskus sehingga tindakan pencegahan harus dilaksanakan secara sangat selektif dan hati-hati.

Pencegahan terhadap penanggung pajak yang memenuhi syarat kuantitatif dan kualitatif hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat yang berwenang melakukan tindakan penagihan pajak atau atasan pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian pelaksanaan pencegahan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang antara lain menentukan bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab atas pencegahan adalah Menteri Keuangan sepanjang menyangkut urusan piutang negara.

Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa kewenangan untuk melaksanakan penagihan pajak diserahkan kepada pejabat tertentu sesuai dengan jenis pajak yang bersangkutan. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan



Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah. Pejabat yang dimaksud adalah:

- a. Kepala KPP untuk penagihan PPh, PPN, dan PPn BM;
- b. Kepala KP PBB untuk penagihan PBB dan BPHTB;
- c. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi untuk penagihan pajak propinsi; dan
- d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota untuk penagihan pajak kabupaten/kota.

Keputusan pencegahan memuat sekurang - kurangnya :

- a. Identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan;
- b. Alasan untuk melakukan pencegahan; dan
- c. Jangka waktu pencegahan.

Jangka waktu pencegahan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan. Hal ini sesuai dengan jangka waktu pencegahan yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 dalam hal pelaksanaan pencegahan karena alasan piutang negara. Keputusan pencegahan terhadap Penanggung Pajak

Disampaikan kepada penanggung pajak yang dikenakan pencegahan, Menteri Kehakiman, pejabat yang memohon pencegahan, atasan pejabat yang bersangkutan, dan kepala daerah setempat. Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai penanggung pajak wajib pajak badan atau ahli waris dari wajib pajak.

Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, utang pajak hapus apabila sudah dibayar lunas atau karena daluarsa. Dengan demikian, pencegahan penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak. Oleh karena itu, sekalipun terhadap penanggung pajak telah dilakukan pencegahan, tindakan penagihan pajak tidak terhenti dan tetap dapat dilaksanakan sampai wajib pajak atau penanggung pajak melunasi pajak yang terutang ditambah dengan biaya penagihan pajak.

II.2.2. Penyanderaan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya dapat dilakukan tindakan penyanderaan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka 21 yang dimaksud dengan penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian istilah yang bersifat teknis dan baku yang dipergunakan dalam pelaksanaan

penyanderaan. Rumusan pengertian istilah ini diperlukan untuk mencegah adanya salah penafsiran dalam melaksanakan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga dapat memberi kemudahan dan kelancaran, baik bagi wajib pajak atau penanggung pajak maupun bagi fiskus dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat jangka waktu 14 hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak. Penyanderaan hanya dapat dilakukan apabila penanggung pajak memenuhi syarat kuantitatif dan syarat kualitatif untuk dilakukannya penyanderaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPSP. Penyanderaan terhadap penanggung pajak hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau gubernur. Persyaratan izin penyanderaan dari Menteri Keuangan atau gubernur dimaksudkan agar penyanderaan dilakukan secara sangat selektif dan hati-hati. Oleh karena itu, pejabat tidak boleh menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan sebelum mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau gubernur.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN SURAT PAKSA

III.1. Sistem Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Surat Paksa

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.¹⁴

Selanjutnya dalam melaksanakan aktivitasnya, KP.PBB Surabaya Dua didukung oleh unit-unit atau bagian-bagian yang ada, termasuk dalam melakukan penagihan secara aktif, unit-unit atau bagian-bagian tersebut berada dalam suatu sistem penagihan. Sementara itu, sistem penagihan pajak didefinisikan sebagai serangkaian subsistem sebagai satu kesatuan, saling berinteraksi untuk mendukung tindakan agar Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi hutang dan membayar penagihan pajak tersebut.

¹⁴Mardiasno, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002, h. 45.

KP PBB Surabaya Dua memiliki pola penagihan PBB dengan cara periode sampai dengan jatuh tempo ketetapan 2004 penagihan difokuskan untuk tunggakan 2003 dan tahun sebelumnya, setelah jatuh tempo sampai dengan akhir tahun difokuskan untuk ketetapan tahun berjalan.

Tindakan penagihan dilakukan atas utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Utang pajak dalam hal ini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam STP, SKPKP, SKPKBT, SPPT, SKP, SKPT, STB, SKBKB, SKBKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.¹⁵

Dalam melaksanakan Penagihan Pajak di KP.PBB Surabaya Dua ada ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan yaitu meliputi :

III.1.1 Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Tagihan Pajak (STP) dikeluarkan KP.PBB Surabaya Dua apabila Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo, dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak

¹⁵Departemen Keuangan RI. Direktorat Jenderal Pajak, *Pedoman Penagihan Pajak*, Jakarta, 2005, h. 5.

sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

Fungsi dari Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan koreksi atas jumlah pajak yang terutang Surat Pajak Tahunan (SPT) Wajib Pajak dan sebagai Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda serta sebagai alat untuk menagih pajak.

Dalam hal ini Kekuatan Hukum Surat Tagihan Pajak (STP) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.¹⁶

III.1.2. Surat Teguran

A. Dasar Hukum.

Untuk menerbitkan Surat Teguran KP.PBB Surabaya Dua memiliki Dasar Hukum untuk melaksanakannya yaitu Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56 /KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa, Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

¹⁶Mardiasmo, *op.cit.*, h.30.

Nomor 561/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa.¹⁷

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKB) tidak dilunasi sampai melewati tujuh (7) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).¹⁸

III.1.3. Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa

A. Sejarah Surat Paksa

Dalam sejarah pemungutan pajak di Indonesia, terdapat perkembangan tentang kekuatan hukum Surat Paksa, dikaitkan dengan perlu tidaknya Surat Paksa ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada masa berikut ini :¹⁹

- a. sebelum tahun 1942 Surat Paksa dapat dilaksanakan oleh fiskus tanpa melalui keputusan hakim. Hal ini sesuai dengan *Reglement op de Rechtsoverdering* dengan pelaksanaan melalui Pasal 5 sub 1 Stbl. 1859 No. 267;
- b. Sejak Tahun 1942 sampai dengan 1957 pelaksanaan Surat Paksa oleh fiskus harus melalui keputusan hakim. Hal ini didasarkan pada HIR Stbl. 1941 Nomor 44;

¹⁷Departemen Keuangan RI. Direktorat Jenderal Pajak, *loc.cit.*

¹⁸Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2005, h.174.

¹⁹Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan, Departemen Keuangan RI, *Modul Penagihan, Jurusita, dan Lelang*, Modul Intern Pusediklat Perpajakan, h. 48.

- c. Sejak Tahun 1957 dilakukan perubahan di mana Surat Paksa dapat dilaksanakan oleh fiskus tanpa melalui persetujuan hakim. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Darurat No 27 tahun 1957 yang kemudian setelah diadakan perubahan dan tambahan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; dan
- d. Sejak Tahun 1997 sampai dengan sekarang ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, di mana Surat Paksa dapat dilaksanakan oleh jurusita pajak tanpa peduli persetujuan hakim. Dengan demikian ketentuan ini hanya mempertegas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959.

B. Dasar Hukum

Dalam Penerbitan Surat Paksa KP.PBB Surabaya Dua memiliki dasar hukum untuk melaksanakannya diantaranya yaitu : Pasal 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 561/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 564/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar

Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-21/PJ/2002 tanggal 11 Januari 2002 tentang Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa.²⁰

C. Karakteristik Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan pengertian Surat Paksa maka dapat disimpulkan ada beberapa karakteristik Surat Paksa, yaitu :²¹

1. Surat Paksa berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
2. Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *grosse akta* dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan (pengadilan yang lebih tinggi);

²⁰Departemen Keuangan RI. Direktorat Jenderal Pajak, *op.cit.*, h.6.

²¹Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *op.cit.*, h.62.

3. Surat Paksa mempunyai fungsi ganda, yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan). Dengan demikian yang dapat ditagih dengan Surat Paksa adalah semua jenis pajak pusat dan pajak daerah serta biaya penagihan pajak, yang terdiri dari:
 - a. pajak pusat,
 - b. pajak daerah,
 - c. kenaikan,
 - d. denda (bukan denda pidana),
 - e. bunga, dan
 - f. biaya penagihan pajak.
4. Surat Paksa dilaksanakan oleh jurusita pajak, baik jurusita pajak pusat maupun jurusita pajak daerah, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang serta diberi tugas secara resmi untuk menyampaikan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak; dan
5. Surat Paksa yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan / pencegahan oleh jurusita pajak yang berwenang.

D. Penerbitan Surat Paksa

Sesuai dengan jadwal pelaksanaan penagihan pajak, maka apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi setelah dilakukan imbauan, segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran maka

akan diterbitkan surat teguran sebagai tindakan penagihan aktif ini akan berlanjut apabila wajib pajak/penanggung pajak tidak melunasi tagihan pajak dalam masa penerbitan surat teguran, Wajib Pajak/Penanggung Pajak diberi waktu selama 20 hari untuk melakukan pelunasan, jika tidak dilunasi, maka pada hari ke-21 fiskus akan melakukan tindakan penagihan aktif selanjutnya.²²

Surat Paksa diterbitkan apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut :

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :²³

1. Penanggung Pajak.

²²*Ibid.*, h. 63.

²³Departemen Keuangan RI. Direktorat Jenderal Pajak, *op.cit.*, h. 8.

2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
3. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
4. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :²⁴

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana, dimaksud dalam huruf 1.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

²⁴Mardiasmo, *op.cit.*, h.48.

Surat Paksa terhadap keadaan khusus diberitahukan oleh Juru Sita Pajak, apabila Surat Paksa tidak dapat diberitahukan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan sebagaimana di atas maka Surat Paksa disampaikan melalui aparat Pemda sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa di mana Wajib Pajak bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya.

Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, atau tempat kedudukannya, pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman di KP.PBB yang menerbitkannya dan atau mengumumkan Surat Paksa tersebut melalui media masa.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, apabila dalam satu kota terdapat beberapa KPP atau KP.PBB, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Juru Sitanya untuk melaksanakan, Surat Paksa di luar wilayah kerjanya sepanjang masih dalam satu kota. Dalam hal ini Pejabat tersebut wajib memberitahukan pelaksanaan Surat Paksa kepada, Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.

Apabila pelaksanaan Surat Paksa dilakukan di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dan tidak berada dalam satu kota, maka prosedurnya adalah sebagai berikut:²⁵

1. Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa mengirimkan permintaan bantuan pelaksanaan Surat Paksa disertai Salinan Surat Paksa dan informasi mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Pejabat lokasi pelaksanaan Surat Paksa, dengan tembusan kepada masing-masing Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan.
- 2) Pejabat lokasi pelaksanaan Surat Paksa memberitahukan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dimaksud sesuai prosedur baku, dan selanjutnya memberitahukan tindakan yang telah dilakukan disertai Salinan atau fotokopi Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.

²⁵Departemen Keuangan RI. Direktorat Jenderal Pajak, *op.cit.*, h. 9.

III.1.4. Penyitaan Aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan Juru Sita pajak

Seperti dikatakan oleh Prof. Prins dalam *Het Belastingrecht van Indonesia*, cara "penyitaan sederhana" semacam ini untuk suatu utang yang belum tiba saatnya untuk dibayar, tidaklah mempunyai dasar-dasar hukum sama sekali maka dari itu ia sangat menyesalkannya.²⁶

A. Dasar Hukum

KP.PBB Surabaya Dua memiliki dasar hukum dalam melaksanakan tugas tentang Penyitaan Aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yaitu meliputi : Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang dikecualikan dari penjualan secara lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Keputusan Menteri Keuangan Nomor- 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

²⁶Santoso Brotodihardjo, *op.cit*, h. 201.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 564/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 85/KMK.03/2002 tanggal 3 Agustus 2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-627/PJ/2001 tanggal 24 September 2001 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-21/PJ/2002 tanggal 11 Januari 2002 tentang Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-459/PJ/2002 tanggal 16 Oktober 2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.²⁷

B. Kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Juru Sita pajak

Juru sita pajak KP.PBB Surabaya Dua dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan,

²⁷Departemen Keuangan RI. Direktorat Jenderal Pajak, *op.cit.*, h. 10.

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setiap kantor pejabat hendaknya terdapat seorang juru sita pajak untuk melaksanakan penagihan pajak untuk mendukung kelancaran tugas. Atas dasar tersebut, maka kewenangan pengangkatan dan pemberhentian juru sita pajak ada pada pejabat dengan berpedoman pada syarat-syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagai juru sita pajak, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Tugas Juru Sita Pajak meliputi :

- a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. Memberitahukan Surat Paksa;
- c. Membuat berita acara surat paksa.
- d. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
- e. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.²⁸
- f. Membuat berita acara sita dan lampiran penyitaan.
- g. Menempel segel sita pada barang-barang yang disita.
- h. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

²⁸Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *op.cit.*, h.56.

- i. Menempelkan surat paksa, berupa salinan pada papan pengumuman kantor pejabat.
- j. Meninggalkan surat paksa yang berupa salinan, jika penanggung pajak menolak menerima salinan surat paksa.²⁹

Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Juru Sita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak dan dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Sita Pajak dapat meminta bantuan dari pihak ketiga diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain dan Juru Sita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.³⁰

²⁹Erlly Suandy, *op.cit.*, h. 178.

³⁰Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *loc.cit*

Sedangkan pemberhentian Juru Sita Pajak di laksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :³¹

- a. Meninggal dunia;
- b. Pensiun;
- c. Karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. Ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. Melakukan perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah atau janji jurusita Pajak;
- g. Sakit jasmani atau rohani terus menerus;

C. Pemberitahuan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP)

Apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, maka Kepada KPP/KP.PBB yang telah menerbitkan Surat Paksa menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Dengan kata lain, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) paling cepat diterbitkan setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak. Objek Sita Berada di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa,

³¹Erly Suandy, *loc.cit.*

Apabila dalam satu kota terdapat beberapa KPP atau KP.PBB, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Juru sita-nya untuk melaksanakan penyitaan terhadap objek sita yang berada di luar wilayah kerjanya sepanjang masih dalam satu kota.

Dalam hal ini Pejabat tersebut wajib memberitahukan pelaksanaan penyitaan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada. Apabila objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dan tidak berada dalam satu kota, maka dalam hal obyek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, Pejabat tersebut meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat atau lokasi obyek sita untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap obyek sita dimaksud. Selanjutnya Pejabat yang diminta bantuan segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) tersebut.

Apabila obyek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat obyek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).³²

³²Departemen Keuangan RI. Direktorat Jenderal Pajak, *op.cit.*, h. 11.

Dalam hal ini Juru Sita Pajak melaksanakan penyitaan harus memperlihatkan kartu tanda pengenal Juru Sita Pajak, memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru Sita Pajak, dan dapat dipercaya. Setiap penyitaan Juru Sita membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS), ditandatangani oleh Juru Sita, Penanggung Pajak dan saksi. Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.

Obyek penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu, barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan

terhadap barang perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan dengan membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dan Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS).

Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan cara menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS), Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dan menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditempeli dengan segel sita dan kemudian menitipkannya Penanggung Pajak atau menitipkannya pada bank.

D. Penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank

Tata cara pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan

pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-627/PJ/2001 tanggal 24 September 2001, yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank meliputi rekening, simpanan dan bentuk simpanan lain yang lazim dalam praktek perbankan.
- b. Penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.³³

Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan bahwasannya Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP),

³³ *Ibid.*, h.15.

Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salin kepada Pejabat dan Penanggung Pajak, Juru Sita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Juru Sita Pajak, Dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank.

Pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan bank yang dimaksud, Setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, apabila dalam jangka waktu 14 hari sejak penyitaan, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, Kepala KPP/KPPBB segera meminta pimpinan bank untuk memindah bukukan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank ke kas negara atau kas daerah sejumlah yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS), Sebelum jangka waktu 14 hari berakhir, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala KPP/KP.PBB untuk menggunakan barang sitaan dimaksud untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Juru Sita melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) kepada Penanggung dan bank yang

bersangkutan, Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank Penanggung Pajak melunasi Utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak dan Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.³⁴

Berkaitan dengan pemblokiran rekening, perlu ditegaskan bahwa pengajuan pemblokiran tidak membutuhkan izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. Oleh karena itu Kepala KPP/KP.PBB dapat langsung mengajukan permohonan pemblokiran rekening Wajib Pajak kepada Bank dimana terdapat rekening Wajib Pajak, tanpa terlebih dahulu meminta izin dari Menteri Keuangan.

E. Penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak berupa surat berharga

Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan berupa surat perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.

³⁴Erly Suandy, *op.cit.*, h. 184.

Fungsi pokok surat berharga ada tiga hal, yaitu sebagai alat pembayaran, sebagai surat bukti/legitimasi hak tagih. Beberapa contoh surat berharga yang telah dikenal oleh Juru Sita adalah surat cek, surat wesel, saham, obligasi, dan promes.

F. Penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak berupa piutang

Tata cara penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak berupa piutang dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 85/KMK.03/2002 tanggal 3 Agustus 2002 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-549/PJ/2002 16 Oktober 2002, yang mengatur tentang pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak berupa piutang.

Piutang adalah harta kekayaan yang merupakan hak Penanggung Pajak yang berada pada pihak lain yang dapat dilakukan penyitaan guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak.

Penyitaan terhadap piutang dapat dilaksanakan dengan cara melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS), Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.

Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dalam jangka waktu setelah 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, maka pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan piutang yang telah disita dilakukan dengan jalan dijual oleh Pejabat kepada pembeli dan menyetorkan hasil penjualan ke kas negara dengan melampirkan SSP yang telah ditandatangani dan di stempel oleh Kas Negara atau disetor langsung oleh pihak yang berkewajiban membayar utang ke Kas Negara atas permintaan Pejabat dan apabila hasil penjualan piutang lebih besar dari jumlah utang pajak dan biaya penagihannya, maka kelebihan hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan Penjualan piutang.

G. Penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak terhadap barang yang telah disita oleh Instansi lain

Penyitaan terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, baru dapat dilaksanakan setelah barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penanggung Pajak. Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menuntut pertimbangan Juru Sita Pajak barang sitaan tersebut perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain. Dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, barang yang telah disita dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita. Tempat lain yang

dapat digunakan sebagai tempat penitipan barang yang telah disita adalah Kantor Pegadaian, Bank, Kantor Pos atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.³⁵

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah :³⁶

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
- c. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
- d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau

³⁵*Ibid.*, h. 186.

³⁶*Ibid.*, h. 187.

- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut juru Sita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap :³⁷

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak.
2. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut.
3. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

1. Nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, atau

³⁷Mardiasmo, *op.cit.*, h. 50.

2. Hasil lelang barang yang telah disita, tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pencabutan sita, dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

H. Aspek hukum penyitaan tanah dan bangunan

Penyitaan tanah dan bangunan dilakukan oleh Juru Sita sebagai tindakan pengambil alihan penguasaan tanah dan bangunan milik Penanggung Pajak baik secara fisik maupun yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk jaminan pelunasan utang pajak.

Pengambil alihan penguasaan secara fisik dilakukan oleh Jurusita dengan mendatangi atau berada di lokasi tanah dan bangunan yang disita pada saat memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS), dan harus diupayakan dapat menempelkan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) atau segel sita pada tanah atau bangunan tersebut. Apabila obyek sita berupa tanah kosong, sebaiknya Juru Sita sudah menyiapkan patok/papan tempat menempelkan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) atau segel sita untuk ditanam pada tanah kosong tersebut. Hal

ini perlu dilakukan sebagai pemberitahuan dan pengumuman kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa tanah dan bangunan tersebut secara fisik dan yuridis berada dalam penguasaan Pemerintah c.q. Kepala KPP/KP.PBB yang bersangkutan. Pengambil alihan penguasaan secara yuridis, selain dengan menempelkan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) atau segel sita juga dengan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) kepada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk tanah yang sudah bersertifikat, atau Kepala Kelurahan/Desa dan Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk tanah yang belum bersertifikat. Apabila mungkin sertifikat tanah, akta jual beli atau dokumen kepemilikan tanah dan bangunan lainnya, diusahakan untuk dapat disita, walaupun pelelangan tanah dan bangunan tetap dapat dilaksanakan tanpa ada dokumen surat-surat tanah tersebut.

Penyitaan yang dilakukan secara sah oleh Juru Sita, berarti mengambil alih penguasaan tanah dan bangunan dari Penanggung Pajak secara fisik dan yuridis beserta hak-hak yang melekat atas tanah dan bangunan tersebut. Hak-hak atas tanah dan bangunan yang secara yuridis beralih penguasaannya kepada negara c.q. Kepala KPP/KP.PBB meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, atau hak pengelolaan.

I. Prosedur Penyitaan Tanah dan Bangunan

Sebelum melaksanakan penyitaan, Juru Sita harus menyiapkan dokumen dan peralatan, saksi-saksi dari KPP/KP.PBB dan Pemda, serta berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk bantuan pengamanan situasi dan kondisi lapangan yang dihadapi.

Juru Sita tidak diperbolehkan memasuki pekarangan rumah apabila Penanggung Pajak, pegawainya, atau penjaga tanah dan bangunan obyek sita melarang Juru Sita untuk memasuki pekarangan/rumah, walaupun telah diberitahukan dan dijelaskan maksud kedatangan Juru Sita, maka Juru Sita tidak diperkenankan memasuki pekarangan/rumah tersebut dengan cara kekerasan, karena perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 429 ayat (1) KUHP.

Dalam hal demikian, Juru Sita dapat meminta bantuan kepolisian, agar secara paksa membantu Juru Sita memasuki pekarangan/rumah obyek sita untuk melanjutkan penyitaan. Apabila belum ada bantuan kepolisian yang memungkinkan Juru Sita memasuki pekarangan/rumah, Juru Sita sebaiknya menunda pelaksanaan penyitaan pada hari tersebut, dan merencanakan pelaksanaan penyitaan pada hari/waktu yang ditetapkan kemudian.

Sementara pelaksanaan penyitaan ditunda, Juru Sita atau kepala KPP/KP.PBB membuat laporan/pengaduan kepada kepolisian setempat atas tindakan Penanggung Pajak/pegawainya/penjaga tanah/bangunan obyek sita, atau yang menghalang halangi atau menggagalkan tugas Juru

Sita untuk melakukan penyitaan berdasar tindak pidana yang diancam Pasal 216 ayat (1) KUHP. Juru Sita mengulangi pelaksanaan penyitaan atas tanah dan bangunan tersebut pada saat yang lebih tepat dan memungkinkan penyitaan berhasil baik.

Apabila Penanggung Pajak tidak hadir dalam penyitaan, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi berasal dari pemerintah daerah setempat, sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan atau sekretaris desa. Jika penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh penanggung pajak, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani juru sita pajak dan saksi-saksi. Dalam pelaksanaan sita yang tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, maka berita acara pelaksanaan sita harus memuat alasan ketidak hadirannya Penanggung Pajak. Diperlukannya saksi dari pemerintah daerah setempat berfungsi sebagai saksi legalisator. Berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat meskipun penanggung pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS).

Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita. Penempelan atau pemberian segel sita pada barang yang disita dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh penanggung pajak. Dalam pengertian Pasal 12 ayat (8) bahwa atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, dalam kata dapat pada kalimat tersebut

mengandung pengertian bahwa tidak ada keharusan untuk menempel segel sita.

Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat, dan bentuk barang sitaan. Segel sita tersebut memuat sekurang-kurangnya :³⁸

- a. kata "DISITA",
- b. nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita, dan
- c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.

Dalam penyampaian Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) paling sedikit dibuat rangkap 6 (enam), untuk disampaikan kepada :³⁹

- lembar ke - 1 untuk Seksi Penagihan
- lembar ke - 2 untuk ditempelkan pada obyek sita
- lembar ke-3 untuk Penanggung Pajak
- lembar ke-4 untuk BPN/Kepala kelurahan/Kepala Desa
- lembar ke-5 untuk Pengadilan Negeri
- lembar ke-6 untuk arsip Jurusita

³⁸Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *op.cit.*, h. 50.

³⁹Direktorat PBB dan BPHTB, Direktorat Jenderal Pajak, *op.cit.*, h.12.

Dalam hal penyitaan dilakukan oleh Juru Sita KPP/KP.PBB lokasi obyek sita atas permintaan dari KPP/KP.PBB yang menerbitkan Surat Paksa, maka KPP/KP.PBB yang melaksanakan sita memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) disertai salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) kepada KPP/KP.PBB yang menerbitkan Surat Paksa, yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyitaan, dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan.

Sedangkan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) merupakan pemberitahuan kepada penanggung pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang penanggung pajak telah berpindah dari penanggung pajak kepada pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan juru sita pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal nomor, nama juru sita pajak, nama penanggung pajak, nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan. Jika penanggung pajak adalah suatu badan, maka Berita Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.

Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) untuk beberapa lembaga berikut :⁴⁰

1. Perseroan terbatas oleh pengurus, meliputi direksi, komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata memiliki wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan. Pengertian komisaris meliputi komisaris sebagai orang yang lazim disebut dewan komisaris dan komisaris sebagai perseroan yang lazim disebut anggota komisaris. Yang dimaksud dengan pemegang saham tertentu yakni pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas tertutup.
2. Bentuk usaha tetap oleh kepala perwakilan, kepala cabang, atau penanggung jawab.
3. Badan usaha lain seperti persekutuan, perseroan komanditer, firma oleh direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan tersebut.
4. Yayasan oleh ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan tersebut.

⁴⁰Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *op.cit*, h. 80.

Penandatanganan ini dimaksudkan untuk memberi pengertian bahwa mereka turut bertanggung jawab atas kewajiban badan usaha tersebut sehingga barang-barang milik mereka juga dapat dijadikan jaminan utang pajak (dapat dilakukan penyitaan).

III.1.5. Pelelangan

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.⁴¹

A. Dasar Hukum

- a. Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 UU PPSP
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

⁴¹Mardiasmo, *op.cit.*, h.50.

Pelelangan atas aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak dilakukan apabila utang pajak dan atau biaya penagihan hak tidak dilunasi setelah dilaksanakan pelelangan. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang meliputi :

B. Persiapan Lelang

1. Kepala kantor mengajukan permohonan lelang secara tertulis disertai dokumen yang disyaratkan kepada Kepala Kantor Lelang.
2. Jurusita menyiapkan Berkas-Berkas Penagihan yang terdiri dari :⁴²
 - STP, SKPKB, SKPKBT, SPPT, SKP, SKPT, STB, SKBKB, SKBKBT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Peninjauan Kembali
 - Surat Setoran Pajak atau bukti transaksi pembayaran pajak
 - Surat Teguran
 - Surat Paksa
 - Laporan Surat Paksa
 - Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
 - Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak

⁴²Departemen Keuangan RI. Direktorat Jenderal Pajak, *op.cit.*, h. 21.

- Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS)
- Permintaan Jadwal Waktu dan tempat pelelangan
- Surat Pemberitahuan akan dilakukan pelelangan/kesempatan terakhir
- Bukti-bukti pemilikan dari barang-barang yang disita, antara lain untuk pelaksanaan tanah atau tanah dan bangunan dilengkapi dengan;
- Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan/ BPN apabila kepemilikan tanah sudah terdaftar
- Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan status kepemilikan dan selanjutnya Kepala KLN meminta Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan
- Daftar perincian utang pajak terdiri dari ; pokok pajak, bunga/denda dan biaya penagihan.

C. Prosedur Lelang

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa, Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui

media massa. Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan. Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang. Pejabat dan Juru Sita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang Larangan ini berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat. Pejabat dan Juru Sita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa.⁴³

D. Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang dilakukan setelah ditentukan hari, tanggal, dan jam lelang. Kepala Kantor mengumumkan lelang paling singkat 14 hari setelah penyitaan, melalui surat kabar harian, selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan media elektronik termasuk internet di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang yang akan dijual. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali. Pengumuman lelang barang tidak bergerak dilakukan 2 kali.

⁴³Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *op.cit*, h.189.

Jangka waktu pengumuman pertama dengan kedua sekurang-kurangnya 15 hari. serta diatur agar pengumuman kedua tidak jatuh pada hari libur/besar. Pengumuman lelang pertama diperkenankan tidak melalui surat kabar harian, tetapi dengan cara melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau media elektronik termasuk internet, Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang. Pengumuman lelang barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama dengan barang bergerak, maka pengumumannya dilakukan sebagai berikut :⁴⁴

- Pengumuman pertama dilakukan untuk barang bergerak dan barang tidak bergerak
- Pengumuman kedua dilakukan hanya untuk barang tidak bergerak
- Pengumuman lelang untuk barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa, tetapi dapat melalui selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum seperti di Kantor Kelurahan atau di papan pengumuman di KPP/KP.PBB.

⁴⁴Departemen Keuangan RI. Direktorat Jenderal Pajak, *op.cit.*, h. 22.

E. Pelaksanaan Lelang

Para peserta lelang membayar uang jaminan, pelaksanaan lelang dipimpin oleh pejabat lelang, penetapan/penunjukan pemenang lelang dilakukan oleh pejabat lelang, dan pejabat selaku pemohon lelang atau yang mewakilinya menandatangani asli/minut risalah lelang, khusus untuk barang tidak bergerak pemenang lelang turut menandatangani.⁴⁵

F. Hasil Lelang

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang, dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang. Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.⁴⁶

⁴⁵Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *op.cit.*, h 149.

⁴⁶Erlly Suandy, *op.cit.*, h. 189.

G. Pembatalan Lelang

Lelang tidak dilaksanakan, apabila Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Berdasarkan putusan pengadilan yang mengabulkan pihak ketiga, atas kepemilikan barang yang disita. Berdasarkan putusan badan penyelesaian sengketa pajak yang mengabulkan gugatan penanggung pajak atas pelaksanaan penagihan pajak. Barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam. Pembatalan lelang sebagai akibat dari hal tersebut harus diberitahukan secara tertulis sebelum lelang dilaksanakan oleh pejabat selaku pemohon lelang kepada kepala kantor pelayanan piutang dan lelang negara/pejabat lelang kelas II.⁴⁷

III.2. Prosedur Penyanderaan Sebagai Upaya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

A. Persyaratan dalam melaksanakan penyanderaan

Pelaksanaan penyanderaan harus dilakukan secara hati-hati dan kasuistis dengan tujuan agar tidak melanggar hak asasi dari Penunggak Pajak tersebut, dimana untuk mencerminkan adanya keadilan tersebut diperlukan beberapa persyaratan khusus, yakni persyaratan kuantitatif yaitu mengenai jumlah utang pajak dan persyaratan kualitatif yaitu ada atau tidaknya itikad baik yang dimiliki oleh penunggak pajak.

⁴⁷Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *op.cit*, h 159.

Persyaratan khusus sebelum pelaksanaan penyanderaan tersebut adalah persyaratan kuantitatif dan persyaratan kualitatif, dengan dasar hukum pasal 3 PP No. 137/2000 dan pasal 33 UU No. 19/2000 Jo UU No. 19/1997. penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penunggak Pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disebut dengan persyaratan kuantitatif, dan persyaratan kualitatif yaitu diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya diantaranya adalah :

- a. Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang pajak;
- b. Penanggung Pajak tidak menjelaskan atau tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran;
- c. Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak;
- d. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- e. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- f. Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan

usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

Dengan adanya beberapa bukti diatas yang dapat dikategorikan tidak memiliki itikad baik dan jumlah utang pajaknya melebihi batas maksimum, pemerintah atau Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan persyaratan kuantitatif dan persyaratan kualitatif yang tercantum dalam peraturan hukum positif di Indonesia. Dengan kata lain pemerintah telah sesuai menerapkan persyaratan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan prakteknya di lapangan dalam hal pelaksanaan penyanderaan.

B. Tata cara pelaksanaan penyanderaan

Dalam pembahasan mengenai tata cara pelaksanaan penyanderaan untuk mengetahui apakah tata cara pelaksanaan penyanderaan dalam praktek yang dikenakan terhadap Penunggak Pajak yang beritikad tidak baik sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan tata cara penyanderaan.

Pelaksanaan penyanderaan harus dilakukan secara hati-hati dan kasuistis dengan tujuan agar tidak melanggar hak asasi dari Penunggak Pajak tersebut, dimana untuk mencerminkan adanya keadilan tersebut diperlukan beberapa analisa mengenai tata cara pelaksanaan penyanderaan bagi Penunggak Pajak di Indonesia Sebelum dilaksanakannya penyanderaan, sebelumnya harus ada permohonan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang kepada Menkeu (Menteri Keuangan). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan pejabat dengan cara memberikan sandera tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku atau tidak.

Apabila Menteri Keuangan menilai bahwa penyanderaan sudah sesuai dengan peraturan, maka permohonan izin penyanderaan disetujui yaitu dengan dikeluarkan surat perintah penyanderaan, kemudian dilaksanakan penyanderaan. Permohonan penyanderaan tercantum dalam pasal 4 PP No. 137/2000, yang menyatakan bahwa Permohonan izin Penyanderaan diajukan oleh pejabat atau atasan pejabat kepada Menkeu untuk Penagihan pajak pusat atau kepala Gubernur untuk penagihan pajak daerah.

Sejauh ini, Menteri Keuangan telah bertindak hati-hati untuk memilah-milah Penunggak Pajak yang tidak beritikad baik untuk dilakukan penyanderaan terbukti dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman. Dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB)

antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman, maka Pengawasan dan pembinaan dalam Pelaksanaan penyanderaan lebih teliti, karena Pemberian izin tersebut bukan hanya ditangan Menteri Keuangan tetapi Menteri Keuangan melakukan koordinasi dengan Menteri Kehakiman, sehingga diharapkan pelaksanaan penyanderaan dapat lebih selektif dan lebih teliti, ketat untuk menghindari kesewenang-wenangan pemerintah. Menteri Keuangan bertugas untuk menilai besarnya utang pajak dari Penunggak Pajak dan implikasinya terhadap APBN dan perekonomian negara, sedangkan Menteri Kehakiman dan HAM menilai apakah permohonan pelaksanaan penyanderaan tersebut bertentangan dengan Undang-undang HAM atau tidak. Apabila Menteri Keuangan menilai bahwa utang pajaknya tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap APBN nantinya, sedangkan Menteri Kehakiman dan HAM menilai bahwa permohonan penyanderaan tersebut tidak bertentangan dengan HAM dan sesuai dengan peraturan, maka permohonan penyanderaan akan disetujui. Selanjutnya setelah diberi izin dari Menteri Keuangan serta Menteri Kehakiman dan HAM maka surat perintah sandera diterbitkan.

Pelaksanaan penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penunggak Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penyanderaan diberitahukan kepadanya (pasal 2 PP No. 137/2000). Surat perintah penyanderaan diterbitkan setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri

Keuangan dengan Menteri Kehakiman dan HAM untuk penagihan pajak pusat dan dari Gubernur untuk penagihan pajak daerah (pasal 5 ayat (1) PP No. 137/2000).

Menurut pasal 5 ayat (2) PP No. 137/2000, surat perintah penyanderaan tersebut harus memuat mengenai identitas Penanggung Pajak, alasan penyanderaan, izin penyanderaan, lamanya penyanderaan, tempat penyanderaan. Penunggak Pajak tersebut dikenakan penyanderaan, karena mereka tetap belum melunasi tunggakan pajaknya meskipun telah dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap barang-barang bergerak mereka. Akhirnya pemerintah pun menerbitkan surat paksa sebagai suatu upaya lebih lanjut karena penyitaan dan pelelangan tidak membuahkan hasil. Akan tetapi, meskipun Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan surat paksa dengan tujuan agar Penunggak Pajak tersebut melunasi utang pajaknya, ternyata juga tidak berhasil.

Selama lebih dari empat belas hari setelah diterbitkan surat paksa kepada kedua Penunggak Pajak tersebut, ternyata masih tetap tidak berhasil, sehingga akhirnya pemerintah menerbitkan surat perintah penyanderaan kepada kedua Penunggak Pajak yang tidak beritikad baik tersebut, dimana surat perintah ini telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dengan Menteri Kehakiman dan HAM, dalam hal ini telah melakukan koordinasi dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB).

Sejauh ini pelaksanaan penyanderaan dalam praktek, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyanderaan telah ditaati dan dipatuhi oleh para pejabat dan Juru Sita pajak pada KP.PBB Surabaya Dua. Hingga saat ini tidak ada gugatan yang dilayangkan kepada KP.PBB Surabaya Dua oleh Penunggak Pajak mengenai tata cara penyanderaan terhadap dirinya yang bertentangan dengan hak asasi Penunggak Pajak dan tidak adanya gugatan kepada Pengadilan Negeri mengenai tidak dilaksanakannya hak-hak Penunggak Pajak pada saat dikenakan penyanderaan, sehingga penulis berpendapat bahwa tata cara pelaksanaan penyanderaan di lapangan sudah ditaati dan dipatuhi oleh fiskus atau pemerintah, pejabat, Juru Sita, Kepolisian, Kejaksaan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Jangka Waktu Penyanderaan

Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan. Izin perpanjangan jangka waktu penyanderaan dapat sekaligus diberikan oleh Menteri Keuangan atau Gubernur yang berwenang pada waktu memberikan izin penyanderaan, tidak diperlukan lagi suatu izin perpanjangan baru. Ketentuan jangka waktu maksimum penyanderaan ini tidak berlaku dalam hal orang tersebut melarikan diri. Penentuan lainnya penyanderaan didasarkan kepada perhitungan besarnya utang pajak,

besarnya jumlah harta yang disembunyikan dan dihubungkan dengan tidak baik Penunggak Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Dalam prakteknya, jangka waktu penyanderaan selama enam bulan ini benar-benar telah dilaksanakan.

Jika Penanggung Pajak yang disandera melarikan diri dan tertangkap, maka yang bersangkutan dimasukkan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) kembali sesuai koordinasi yang telah dilakukan antara Menteri Keuangan dengan Menteri Kehakiman.

Berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan pertama kali dan selama masa pelarian tidak dihitung sebagai masa penyanderaan. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.

D. Tempat Tinggal Sandera

Dalam hal tempat tinggal bagi para sandera hasil dari koordinasi yang telah dilakukan antara Menteri Keuangan dengan Menteri Kehakiman maka, pemerintah untuk sementara ini telah menyediakan dua tempat penahanan bagi Penunggak Pajak yang dikenakan bagi Penyanderaan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Pernyataan dari Departemen Keuangan menyatakan bahwa Pemerintah telah

menyediakan tiga buah blok sel di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk menahan Penunggak Pajak yang beritikad tidak baik.

Penahanan Penunggak Pajak akan berbeda dengan penahanan narapidana lainnya, karena Departemen Kehakiman dalam hal ini Rumah Tahanan Negara (Rutan) telah memisahkan blok penahanan para Penunggak Pajak yang dikenakan bagi Penyandera karena mereka masih bisa menonton TV dan mendengarkan radio, tetapi tetap tidak berkomunikasi dengan pihak luar.

Mengenai tempat Penyanderaan telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan, yang diantaranya adalah (pasal 4 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Kehakiman) dimana tempat Penyanderaan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) harus dipisahkan dengan tempat tahanan tersangka pidana lainnya.

Pihak yang dikenakan Penyanderaan sesuai dalam (pasal 8 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Kehakiman) sesuai dengan sifat Penyanderaannya yang penempatannya di tempat tertutup dan terasing dari masyarakat dan mempunyai pengamanan dan mempunyai pengawasan yang memadai, maka setiap Penanggung Pajak yang disandera dilarang membawa telepon genggam atau peralatan elektronik lain yang dapat menghubungi seseorang diluar Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Dalam prakteknya terutama mengenai tempat Penyandera yang dikenakan terhadap Penunggak Pajak yang beritikad tidak baik yang telah dilakukan oleh pihak Departemen Kehakiman dalam hal ini Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang berkoordinasi dengan Departemen Keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Hak Penunggak Pajak Selama di Sandera

Dalam melakukan koordinasi antara pihak Menteri Kehakiman dengan Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak masih memiliki hak untuk mengajukan keberatan yang menyangkut proses pelaksanaan Penyanderaan. hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak melanggar hak-hak pribadi dari Penunggak Pajak yang dikenakan Penyanderaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan untuk menghindari adanya gugatan yang dilayangkan oleh Penunggak pajak dengan alasan bahwa hak-haknya selama dikenakan Penyanderaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) tidak dipenuhi oleh pemerintah.

Hak-hak Penunggak Pajak yang dikenakan Penyanderaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) tercantum dalam pasal 14 PP No. 137/2000, yang diantaranya adalah :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman makanan dari keluarga;
- d. Memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya sendiri;
- e. Menerima kunjungan rohaniawan dan dokter pribadi atas biaya sendiri setelah mendapat izin dari Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan);
- f. Menerima kunjungan keluarga, pengacara, dan sahabat setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Pajak Bumi dan Bangunan paling banyak 3 (tiga) kali dalam seminggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk setiap kali kunjungan;
- g. Menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas kepada Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Pajak Bumi dan Bangunan.

Penanggung Pajak yang disandera berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak dan dilakukan oleh dokter, paramedis Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang bertugas. Untuk melakukan perawatan kesehatan Penanggung Pajak yang disandera, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) dapat melakukan kerjasama dengan rumah sakit sedangkan apabila ada Penanggung Pajak yang disandera yang menderita sakit keras, dapat dirawat di rumah sakit diluar Rumah Tahanan Negara (Rutan) setelah memperoleh ijin dari pejabat yang menyandera. Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera menderita sakit keras mendadak yang memerlukan tindakan cepat, Petugas dapat segera membawa ke rumah sakit / klinik kesehatan terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat dan Kepolisian untuk melakukan pengawalan. Masa perawatan medis diluar rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud diatas tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.

F. Pelepasan Penyanderaan

Menurut pasal 34 ayat (1) UU No. 19/2000 jo UU No. 19/1997, pasal 10 PP No. 137/2000, pasal 14 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-218/PJ/2003, Pasal 17 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Kehakiman, mencantumkan mengenai persyaratan pelepasan Penunggak Pajak yang

beritikad tidak baik yang dikenakan penyanderaan di Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan), yaitu:

- a. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah pelaksanaan penyanderaan telah habis;
- c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Berdasarkan pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Pasal 14 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-218/PJ/2003, mengatur khusus mengenai aturan yang terdapat butir (a), Penanggung Pajak yang telah lepas dari penyanderaan diharuskan untuk melampirkan bukti-bukti bahwa dia memang telah melunasi utang-utang pajak, salinan tersebut mengenai bukti Pembayaran atau pelunasan utang pajak atau biaya penagihan Pajak lembar pertama yang dilegalisasi oleh tempat pembayaran pajak yang bersangkutan dilampirkan sebagai tanda bukti.

Mengenai persyaratan pelepasan penyanderaan dalam butir (b), yaitu jangka waktu penyanderaannya telah habis, tidak diperlukan campur tangan pihak ketiga karena penentuan lamanya tersebut ditentukan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Pasal 14 Direktur Jenderal Pajak No. KEP-218/PJ/2003, mengatur khusus mengenai aturan yang terdapat dalam butir (c) yaitu persyaratan pelepasan penyanderaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap yang dilegalisasi oleh pengadilan yang bersangkutan harus dilampirkan sebagai alat bukti.

Pasal 14 Direktur Jenderal Pajak No. KEP-218/PJ/2003, mengatur khusus mengenai aturan yang terdapat persyaratan dalam butir (d), yaitu mengenai pertimbangan Menteri Keuangan atau Gubernur dimaksud adalah bahwa Penunggak Pajak telah menyatakan akan melunasi utang pajak, tetapi berdasarkan bukti yang disampaikan, dia tidak dapat melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut tanpa meninggalkan tempat penyanderaan atau misalnya Penunggak Pajak menderita sakit berat sehingga memerlukan perawatan dalam jangka waktu yang sama diluar tempat penyanderaan.

Pasal 14 Direktur Jenderal Pajak Pajak No. KEP-218/PJ/2003 menyebutkan bahwa Penunggak Pajak dapat dilepas dengan persyaratan dalam butir (d) yaitu berupa rekomendasi atau surat pemberitahuan Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan pertimbangan :

- a. Penanggung Pajak sudah membayar utang pajak 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah utang pajak atau sisa utang pajak, dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran;

- b. Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan utang pajaknya dan biaya penagihan pajak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Penanggung Pajak telah berumur 75 tahun atau lebih;
- d. Untuk kepentingan perekonomian negara dan kepentingan umum.

Dalam prakteknya pernah terjadi seorang Penunggak Pajak telah dikenakan penyanderaan namun akhirnya dilepas karena dia telah melunasi utang pajaknya sebesar 50% (lima puluh persen). Pelepasan Penunggak Pajak tersebut bukan hanya dia telah melunasi utang pajaknya sebesar 50%, tetapi juga karena adanya itikad baik dari Penunggak Pajak tersebut untuk membayar utang pajaknya meskipun dia telah menunjukkan itikad baik untuk membayar utang pajaknya selama dia dikenakan penyanderaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan).

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan


- a. Direktorat Jenderal Pajak, menurut Pasal 18 Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000 jo. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000, dapat menerbitkan Surat Tegoran, Surat Paksa, dan dapat dilanjutkan dengan tindakan paksa yang bersifat lebih keras, seperti penyitaan, pelelangan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang disebutkan dalam Pasal 13 menyatakan bahwa jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan menggunakan surat paksa.
- b. Sebagai upaya penagihan pajak dengan surat paksa yang terakhir adalah pencegahan dan penyanderaan terhadap diri Penanggung Pajak, yang harus memiliki persyaratan khusus sebelum pelaksanaan penyanderaan tersebut berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 137/2000 dan Pasal 33 UU No. 19/2000 jo UU No. 19/1997. Namun, penagihan paksa tersebut apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang mendesak dan untuk menjaga kemungkinan terjadinya Sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terhutang tidak dapat ditagih atau ada itikad tidak baik dari Penanggung Pajak untuk tidak melunasi pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Untuk itu, pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan eksekusi penyitaan harus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini pihak kepolisian setempat dan Rumah Tahanan (RUTAN) yang akan menjadi tempat penyanderaan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dengan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-02.UM.09.01 Tahun 2003 tertanggal 23 Juni 2003, Nomor : 294/KMK-03/2003 tentang penyanderaan Penanggung Pajak.

IV.2. Saran

- a. Penjelasan Pasal 13 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1985 harus direvisi karena mendasarkan penagihan PBB dan surat paksa dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor. 19 Tahun 1959 tentang pengertian pajak dengan surat paksa. Sedangkan Undang-undang tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku melalui Undang-undang Nomor. 19 Tahun 1997 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.
- b. Sekalipun pajak merupakan pendapatan utama Negara bagi kesejahteraan masyarakat dan perlunya mendorong peningkatan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dimana upaya paksa dengan jalan antara lain melalui penyanderaan dalam suatu negara hukum yang menjunjung tinggi tegaknya hukum dan keadilan, maka oleh karena itu Undang-Undang

No. 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, sepanjang mengenai penyanderaan yang dilakukan oleh Birokrasi Pemerintahan (Pasal 33 dan Pasal 34) sebaiknya dilakukan peninjauan ulang. Karena perampasan atas kebebasan dan kemerdekaan orang merupakan HAM. Oleh karenanya atas kebebasan manusia seyogyanya diputuskan oleh badan peradilan dalam hal ini Hakim sebagai penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan yaitu pengadilan sebagai lembaga yudikatif.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1959.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Kansil. C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Kurniawan, Panca, *Penagihan Pajak di Indonesia*, PT. Bayu Media, Malang, 2006.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Soemitro, Rochmat dan zainal muttaqin, *Pajak Bumi dan Bangunan*, PT. Refika aditama, Bandung, 2001.
- , *Pajak Bumi dan Bangunan*, PT. Eresco, Bandung, 1974.
- Suandy. Erly, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2005.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1985 Tentang *Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang *Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2000 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*.
- Peraturan Pemerintah 137/2000 Tentang *Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*.

Surat Ketetapan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan Republik Indonesia Dengan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor : 294/KMK.03.2003. Tentang *Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.*

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-218/PJ/2003 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.*

Sumber Lain

Direktorat PBB dan BPHTP, Direktorat Jenderal Pajak, "Dasar dan Peraturan Penagihan Pajak", 2006.

Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, "Pedoman Penagihan Pajak", 2005.

Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, "Modul Penagihan, Juru Sita, dan Lelang", Modul Intern Pusdiklat Perpajakan, Tanpa Tahun.

WWW. Pajak.go.id.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SURABAYA DUA

**SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Nomor : STP - ¹⁵³⁴ / W/PJ.11/KB.0206/2005
Tanggal Penerbitan : 7 Desember 2005

Tahun : 2005

Jumlah pajak yang terutang yang
masih harus dibayar

Rp227,079,428
Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus
Dua Puluh Delapan Rupiah.

Letak Obyek Pajak

Kabupaten/Kota : Surabaya
Kecamatan : Tambaksari
Desa/Kelurahan : Pacar Keling
Alamat :

Nama dan alamat Wajib Pajak

Surabaya

N O P : 35.78.120.001.017.0129.0

N P W P :

Perincian pajak yang terutang

1	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKP*) tahun 2005	Rp218,345,604
2	Telah dibayar tanggal	Rp0
3	Pengurangan	
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	
5	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp218,345,604
6	Denda Administrasi 2% x 2 bulan x Rp218,345,604 (angka 5)	Rp8,733,924
7	Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1	Rp0
8	Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7)	Rp227,079,428

Tanggal jatuh tempo :


Tempat Pembayaran :

Bank Jatim Cabang Utama
Jl. Jagir Wonokromo 100 Surabaya

PERHATIAN

- Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan ini harus dilunasi paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal diterima.
- Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Tegoran, Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang.

(Pasal 11 ayat (4) dan pasal 13 UU No. 12/1994)
(UU No. 19 Tahun 1997)



----- Potong di sini -----
----- Potong di sini -----

Nama WP : Sby (Cab)
NOP/Tahun : 35.78.120.001.017.0129.0/2005
Ketetapan : Rp227,079,428
No. STP PBB : STP - ¹⁵³⁴ / W/PJ.11/KB.0206/2005
Tanggal Penerbitan : 7 Des - 2005

Diterima tgl 14 DES 2005
Penerima

Nama lengkap dan tanda tangan

Lembar ke-1: WP / Lembar ke-2 : KP PBB

KP.PBB 3.10 - 00

DAFTAR PENERBITAN STP TAHUN 2008

STP		NAMA WP/ALAMAT	NOP	TH. PAJAK	POKOK KETETAPAN (Rp.)	KETERANGAN
NO	TGL					
1	2	3	4	5	6	7
MARET 2008						
01 01A	01/03/08	Yayasan Perguruan Tinggi Untag Jl. Semolowaru no. 46	35.78 060.006.023.0005.0	2004 2005	25.938.950 28.924.350 54.863.300	LUNAS
02	01/03/08	PT Surya Polypias Utama Jl. Rungkut Industri I/36	35.78 040.012.014.0017.0	2005	12.422.664	
03	01/03/08	PT Baja Utama Danestri Jl. Rungkut Industri II/16	35.78 040.012.014.0014.0	2005	9.332.750	
04	01/03/08	PT Kusum Product Indonesia Jl. Rungkut Industri I/21	35.78 041.002.014.0003.0	2002	15.984.238	LUNAS
05	01/03/08	Ma'sum Jl. Raya Kedung Baruk 123	35.78 040.013.001.0031.0	2005	7.269.020	LUNAS
06 07 08 09 10	01/03/08	PT. Incoplas Jl Rungkut Industri I/17	35.78 041.002.014.0006.0	1997 1999 2000 2001 2003	2.263.429 2.494.912 2.263.429 4.810.338 6.963.934 18.786.642	
11 12 13 14 15 16 17	01/03/08	Sudjono Jl. Raya Jemur sari 244	35.78 041.004.003.0086.0	1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005	1.132.576 1.132.576 1.336.816 2.673.632 4.050.272 6.178.208 7.229.600 23.733.689	
18 19	01/03/08	PT Murthi Kurnia Utama Jl. Prapen Indah D-14/18	35.78 041.004.004.0132.0	2004 2005	4.959.792 6.805.296 11.765.088	
20 21	01/03/08	PT Delta Multi Persada Jl. Raya Panjang Jiwo Permai 23	35.78 041.005.005.0292.0	2004 2005	2.720.384 5.335.616 8.056.000	
22 23	01/03/08	PT Delta Multi Persada Jl. Raya Panjang Jiwo Permai 21	35.78 041.005.005.0293.0	2004 2005	3.408.500 6.685.250 10.093.750	
24 25	01/03/08	PT Delta Multi Persada Jl. Raya Panjang Jiwo Permai 19	35.78 041.005.005.0294.0	2004 2005	589.470 2.312.310 2.901.780	
26 27 28 29 30 31 32 33	01/03/08	PT Delta Multi Persada Jl. Raya Panjang Jiwo Permai 11	35.78 041.005.005.0298.0	1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005	642.789 642.789 642.789 734.958 734.958 840.294 959.894 3.765.792	

SURAT TEGURAN

Nomor : ST - 02 /WPJ.11/KB.0206/2006

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara :

Nama Wajib Pajak :
 Alamat Wajib Pajak :
 Alamat Objek Pajak :
 Nomor Objek Pajak : 35.78.120.001.017.0129.0

Masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal STP	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
PBB	2005	STP-1539/WPJ.11/KB.0206/2005, 1 Desember 2005	01/01/2006	227.079.428*)
Jumlah				227.079.428


*) Catatan : Belum termasuk denda 2 % per bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran (dengan huruf : Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)


Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan)

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.
 (Pasal 20 Ayat (1) UU No.16 Tahun 2000)
 (Pasal 13 UU No. 12 Tahun 1994)
 (Pasal 8 UU No. 19 tahun 2000)
 (Pasal 15 UU No. 20 Tahun 2000)

Surabaya, 1 Pebruari 2006
 Kepala Kantor

 Hrian Nasution
 NIP. 060040400

Potongan ini dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB Surabaya Dua	1	Surat Teguran No. ST-02/WPJ.11/KB.0206/2006	Tanda Tangan Wajib Pajak  Ario Wahyudi
	2	Rp 227.079.428	
	3	Nama Wajib Pajak : SBY(Cab)	
	4	Alamat Wajib Pajak : Gubeng	
	5	NOP. Penagihan Pajak, B. 16. 78. 120. 001. 017. 0129. 0	

DAFTAR PENERBITAN SURAT TEGORAN TAHUN 2006

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ST		NAMA WP/ALAMAT	NOP	TH. PAJAK	POKOK KETETAPAN (Rp.)	KETERANGAN
NO	TGL					
1	2	3	4	5	6	7
FEBRUARI 2006						
01	01/02/06	Perumka DAOP VIII Sby Jl. Gubeng Masjid Stasiun Gubeng	35.78.120.001.021.0001.0	2005	132.177.486	LUNAS
02	01/02/06	Perumka DAOP VIII Sby Jl. Gubeng Masjid Stasiun Gubeng	35.78.120.001.017.0129.0	2005	218.345.604	LUNAS
03	01/02/06	Perumka Jl. Indrakila 10	35.78.120.001.017.0034.0	2005	40.265.318	LUNAS
04	01/02/06	Perumka DAOP VIII Sby Jl. Gubeng Masjid Stasiun Gubeng	35.78.120.001.015.0082.0	2004 2005	11.962.800 16.309.800 28.272.600	LUNAS
05	01/02/06	Perumka DAOP VIII Sby Jl. Gubeng Masjid Stasiun Gubeng	35.78.120.001.021.0008.0	2005	31.331.230	LUNAS
06	01/02/06	Perumka DAOP VIII Sby Jl. Gubeng Masjid	35.78.120.001.021.0009.0	2005	112.996.380	LUNAS
07	01/02/06	Kantor PJKA Jl. Residen Sudirman 68	35.78.120.001.001.0037.0	2000	2.000.452	LUNAS
08	01/02/06	PT Kereta Api (Griya Karya) Jl. Gubeng Masjid	35.78.120.001.001.0047.0	1996 1997 1998 2003	145.850 208.090 312.268 4.979.220 5.645.428	LUNAS
09	01/02/06	Perumka DAOP III Sby Jl. Gubeng Masjid	35.78.150.005.005.0006.0	2005	58.144.164	LUNAS
10	01/02/06	Perumka DAOP III Sby Jl. Gubeng Masjid	35.78.160.004.001.0095.0	2005	29.076.348	LUNAS
11	01/02/06	PT Kereta Api Jl. Gubeng Masjid	35.78.160.001.008.0043.0	2005	78.319.038	LUNAS
12	01/02/06	Jawa Nusa Wahana, PT Ko. Pantai Mentari A-25	35.78.141.003.003.0133.0	2005	122.273.960	LUNAS
13	01/02/06	PT Rajawali Nusindo Jl. Denpasar Raya D-III	35.78.180.003.005.0163.0	2005	19.022.954	LUNAS
14	01/02/06	PT Regensi Utama Indonesia Jl. Raya Dharmahusada	35.78.050.004.012.0761.0	2005	17.995.532	LUNAS
15	01/02/06	H. Holih Jl. Demak Jaya V/2	35.78.042.004.018.0058.0	2005	20.886.800	LUNAS
16	01/02/06	Anang Basri, H Jl. Raya Kalirungkut 1	35.78.040.012.001.0004.0	1994 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004	335.240 511.600 603.440 603.440 661.840 661.840 766.000 916.400 2.301.600 7.361.400	LUNAS

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PBB SURABAYA DUA

SURAT PAKSA

Nomor : S- 34 /WPJ.11/KB.0206/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB

Menimbang bahwa,

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : ...
Nomor Obyek Pajak (NOP) : 35.78.120.001.017.0129.0
A l a m a t : ...

Sisa Pajak terutang (belum termasuk denda administrasi sejak jatuh tempo STP) :

Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal STP / SKP	Jumlah Pajak Terutang (Rp.)
2005	STP-1539/WPJ.11/KB.0206/2005, 1-12-2005	227.079.428,-
JUMLAH		227.079.428,-


(Dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah)

Dengan ini :

- Memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah sisa utang pajak tersebut kepada Bank Pemerintah / Kantor Pos dan Giro / Bank Persepsi, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
- Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Lain yang ditunjuk untuk melakukan pelaksanaan Surat Paksa dan melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam perintah sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas tidak dipenuhi.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 6 April 2006

**PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU
2 x 24 JAM SETELAH MEMERIMA SURAT
PAKSA INI.
SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN
PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN
DENGAN PENYITAN
Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000**



KEPALA KP.PBB SURABAYA DUA

IBRAN NASUTION
NIP. 060040400

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PBB SURABAYA DUA

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini SELASA tanggal 18-4-2006
atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang memilih tempat
kedudukan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Dua di Surabaya, saya
Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Dua bertempat
kedudukan di Jl. Jagir Wonokromo No. 100 Surabaya.

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara SBY (CAB)..... tempat tinggal
di ... Surabaya.....berkedudukan sebagai
Penanggung Pajak..... Surat Paksa disebaliknya ini tertanggal
6 April 2006.....dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan ketentuan Surat Paksa tersebut
memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam,
memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyettor di Bank Jatim Kas Pembayaran di
Jl. Jagir Wonokromo No. 100 Surabaya sebanyak Rp. 227.079.428,- dengan tidak mengurangi
kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak
membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang
bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum dan hasil
penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang
berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.


Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN.

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/ Penanggung
Pajak, dan saya lakukan ditempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada
bertempat tinggal di
disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa,

Jurusita Pajak,


M. M. M.

Jabatan


EDDY PRAMONO

NIP. 510 098 141

Biaya Pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :
Biaya harlan Juru sita Rp. 30.000,-
Biaya perjalanan Rp. 20.000,-
Jumlah Rp. 50.000,-

DAFTAR PENERBITAN SURAT PAKSA TAHUN 2006

SP		NAMA WP/ALAMAT	NOP	TH. PAJAK	POKOK KETETAPAN (Rp.)	KETERANGAN
NO	TGL					
1	2	3	4	5	6	7
FEBRUARI 2006						
01	02/02/06	Satunah/Sebadji Yudho Jl. Sukowito	35.78.141.001.003.0071.0	1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004	274.288 805.743 805.743 752.768 752.768 752.768 752.768 2.352.400 2.352.400 2.858.168 12.059.812	PEMBATALAN SP
02	02/02/06	YP Perbanas Jl. Nginden Semolo 36	35.78.050.001.002.0012.0	2005	16.544.440	LUNAS
03	02/02/06	Gunawan Jl. Kali Kepiting 83	35.78.120.002.010.0233.0	1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004	788.470 788.540 2.185.800 2.185.800 2.567.400 2.571.080 3.028.268 5.378.924 5.378.924 24.851.286	
04	02/02/06	Tikno Wibowo Jl. Kali Kepiting 117A	35.78.120.002.008.0330.0	1997 2001 2002 2003 2004	230.720 358.400 448.000 838.400 2.078.720 3.754.240	LUNAS 57.209.898
05	02/02/06	Budi Said Jl. Jaksu Agung Suprpto 69	35.78.050.005.005.0086.0	2005	76.476.896	LUNAS
06	02/02/06	Oai Boen Liang Wijaya Jl. Kapas Krampung 234	35.78.120.003.017.0018.0	1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004	2.059.658 2.130.824 2.522.380 2.522.380 2.752.136 2.752.136 3.090.674 3.558.276 4.703.584 26.092.046	
07	02/02/06	H. Hadi Soenarto Jl. Kali Kepiting 83	35.78.120.002.010.0232.0	1996 1999 2001 2002 2003 2004	528.150 688.885 783.435 895.004 2.954.864 3.074.204 8.924.542	
08	02/02/06	Nunung Abdulfah, SH, Dra Jl. Rungkut Harapan D-28	35.78.040.006.031.0084.0	1996 1997	1.158.300 1.158.300	

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA
 Nomor : SP-34/WPJ.11/KB.0206/2006

I. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
 Nomor Obyek Pajak (NOP) : 35.78.120.001.017.0129.0
 Alamat :

Pelaksanaan:

1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal : 18 April 2006
2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir
3. Hutang Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal STP/SKP/SKPT	Jumlah Pajak y.m.b dibayar	Jumlah Pajak yang telah dibayar		Jumlah pajak y.m.b dibayar	
				Menut SP	Menut WP	Menurut SP	Menurut WP
STP	2005	STP-1539/WPJ.11/KB.0206/2005 1-12-2005	227.079.428			227.079.428	227.079.428

Data mengenai Wajib Pajak / Penanggung Pajak

A. Pengajuan / Penyelesaian Surat Keberatan / Pengurangan :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal STP/SKP/SKPKB	Tgl. Surat Keberatan	Penyelesaian		
				Tanggal	Diterima/ditolak	Tunggakan
-	-	-	-	-	-	-

B. Obyek Sita :

1. Jenis Barang Bergerak : Terletak di : Taksiran harga :

2. Jenis barang Tak gerak : Terletak di : Taksiran harga :
 Tanah dan Bangunan Rp. 15.000.000.000,-

Apabila halaman ini tidak cukup pergunakan halaman sebaliknya.

II. Kesari-kesan dan Usul Jurusita :

Salinan SP diterima oleh Priyo Adi (staf keuangan) dan sanggup untuk disampaikan ke PP Menurut WP bahwa NJOP terlalu tinggi sehingga berakibat kenaikan pajak terhutang tahun 2005 lebih tinggi dari tahun lalu, dan WP mengantisipasi kenaikan 15 % saja sehingga cash flow yang ada tidak mencukupi hutang pajak yang ada dan sekarang mengajukan keberatan.
 Usul : tindakan penagihan diteruskan dgn sita apabila hutang pajak tidak dilunasi

Surabaya, 26-4-2006

Mengetahui :

KEPALA SEKSI PENAGIHAN


 SETJONO, SE
 NIP. 060043609

JURU SITA PAJAK


 EDDY PRAMONO
 NIP. 510098140

Signa Terbitkan SAMP dilanjutkan pemblokiran rekening

4/5/06

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PBB SURABAYA DUA

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITTAAN

Nomor : S- 94 /WPJ.11/KB.0206/2006

Oleh karena Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

Nama :
NOP : 35.78.120.001.017.0129.0
Alamat :

Kepada siapa telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor S-34/WPJ.11/KB.0206/2006 tanggal 6 April 2006 hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada :

Nama : Eddy Pramono
NIP : 510098140
Jabatan : Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Dua.

Untuk melakukan penyitaan barang-barang (Barang Bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak / Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan 'Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan penyitaan.


Surabaya, 22 Juni 2006

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI SETELAH DILAKSANAKAN PENYITTAAN SESUDAH BATAS WAKTU ITU, KAMI AKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN KEPADA KANTOR LELANG NEGARA AGAR BARANG-BARANG YANG TELAH DISITA DIJUAL DIMUKA UMUM/DIJUAL LANGSUNG KEPADA PEMBELI

(Pasal 25 UU Nomor 19 Tahun 2000)





BANK INDONESIA

DEPUTI GUBERNUR SENIOR

No. 8/ 3 /DGS/DPNP
Lamp.: 1 berkas

Jakarta, 14 Juni 2006

Kepada
Seluruh Bank Umum
di
INDONESIA

Perihal : Pemblokiran dalam rangka penagihan pajak

Menunjuk surat Menteri Keuangan RI No. S-197/MK.03/2006 tanggal 10 Mei 2006 perihal tersebut di atas (copy terlampir), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak, definisi pemblokiran diatur sebagai berikut:

"Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai."

2. Mengingat ketentuan tentang pemblokiran sebagaimana diatur dalam PP No. 135 Tahun 2000 tersebut merupakan bagian dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak terdapat pertentangan dengan ketentuan di bidang perbankan, maka ketentuan pemblokiran dimaksud berlaku sepenuhnya bagi perbankan.

Demikian agar Saudara maklum.

**DEPUTI GUBERNUR SENIOR
BANK INDONESIA**

Miranda S. Goeltom

cc : - Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan RI



ADLN - Perustakaan Universitas Airlangga
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SURABAYA DUA

Jl. Jagir Wonokromo 100 Surabaya 60238
Homepage DJP: <http://www.pajak.go.id>

Telp. : (031) 8483912
Fax. : (031) 8483914

Nomor : S- 910 /WPJ.11/KB.0206/2006
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permintaan Pemblokiran Kekayaan
Penanggung Pajak yang tersimpan
Pada Bank Negara Indonesia (BNI)

22 Juni 2006


Kepada Yth.
Sdr. Pimpinan BNI Cabang Surabaya
Jl. Gubernur Suryo No. 36
Surabaya

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diminta bantuan Saudara untuk melakukan pemblokiran dan pencatatan atas kekayaan berupa deposito berjangka / tabungan / saldo rekening koran / giro / bentuk lain yang dipersamakan dengan itu *) atas nama :

Nama :
NOP : - 35.78.120.001.017.0129.0
- 35.78.120.001.015.0082.0
- 35.78.120.001.001.0047.0
- 35.78.120.001.001.0037.0
Nomor Rekening : 0048795831 dan 0048795820
NPWP : 01.000.016.4-606.001
Alamat :

Untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Paksa Nomor S-34/WPJ.11/KB.0206/2006, S-37/WPJ.11/KB.0206/2006, S-35/WPJ.11/KB.0206/2006 dan S-15 WPJ.11/KB.0206/2006 tanggal 6 April 2006

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara , diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Irfan Nasution
N.P. 060040400

*) coret yang tidak perlu 27 JUN 2006

S.5.0.24.81



Surabaya, 30 Juni 2006

Nomor : Sby / 5 / 0603 / R

Lamp : -

Kepada

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Surabaya Dua
Jl. Jagir Wonokromo No.100
Surabaya


Perihal : Permintaan pemblokiran

Surat KPP Bumi dan Bangunan Surabaya Dua No.S-910/WPJ.11/KB.0206/2006 tanggal 22 Juni 2006

Menunjuk surat tersebut diatas perihal pada pokok surat, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bank BNI Cabang Surabaya telah melaksanakan pemblokiran rekening an. ... Surabaya dengan nomor rekening 0048795831 pada tanggal 28 Juni 2006.
2. Pemblokiran rekening tersebut diatas dilakukan dengan jumlah sesuai Surat Paksa sebagai berikut :
 - No.S-35/WPJ.11/KB.0206/2006 tgl.6 April 2006 sebesar Rp.8.335.852,-
 - No.S-15/WPJ.11/KB.0206/2006 tgl.6 April 2006 sebesar Rp.2.960.669,-
 - No.S-34/WPJ.11/KB.0206/2006 tgl.6 April 2006 sebesar Rp.227.079.428,-
 - No.S-37/WPJ.11/KB.0206/2006 tgl.6 April 2006 sebesar Rp.32.274.576,-
 Total diblokir sebesar Rp.270.650.525,-
3. Terlampir kami sampaikan bukti pemblokiran rekening tersebut diatas.

Demikian agar maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Surabaya
Jalan Gubernur Suryo 36 Surabaya 60271
Telp.031-5320841 sd.5320846
Fax. 031-5310119 & 5457725

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

NOMOR : BAS-914/WPJ.11/KB.0206/2006

Pada hari ini tanggal 28 - JUNI 2006 atas kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala KP.PBB Surabaya Dua Nomor : S-914/WPJ.11/ KB.0206/2006 tanggal 22 Juni 2006 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini memilih domisili di kantornya di Jalan Jagir Wonokromo 100 Surabaya, berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal 6 April 2006 nomor : S-34/WPJ.11/KB.0206/2006 yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, bertempat tinggal di Surabaya dengan dibantu 2 (dua) orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. SETIONO,SE pekerjaan PNS
2. HERI SUWIKATO pekerjaan BUI '46

Telah datang dirumah/perusahaan Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

Nama :
 NOP : 35.78.120.001.017.0129.0
 Alamat :

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini

STP/SKP	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal STP / SKP	Jumlah Tunggakan
STP	2005	STP-1539/WPJ.11/KB.0206/2005 1-12-2005	227.079.428,- *)

* (sisa pajak terhutang belum termasuk denda administrasi sejak jatuh tempo STP)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

- Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita adalah sebagai berikut
 1. Jenis barang bergerak : Terletak di : Taksiran harga :

 Rp.
 Rp.
 Rp.
 2. Jenis barang tidak bergerak : Terletak di : Taksiran harga :

 Rp.
 Rp. 227.079.428,-
 Rp.

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

.....

Kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak dijelaskan bahwa barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang Negara, pada tanggal dan ditempat yang akan ditentukan kemudian /dijual langsung kepada pembeli.

Untuk penyimpan barang-barang yang telah disita , saya Jurusita Pajak menunjuk
 PRITO ADI yang bertempat tinggal di Surabaya sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan salinan-salinannya sebagai bukti ia menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani berita acara dan salinan-salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

Prito Adi
 (..... prito adi)
 Penyimpan,

Jurusita Pajak,

Eddy Pramono
EDDY PRAMONO
 NIP 510098140

Saksi : I. P N S

Setlono, SE
 (SETLONO, SE)

(.....)


Bani Suwiknyo
BANI SUWIKNYO
 Penyimpan PNCI

Biaya penagihan pajak yaitu :

- Biaya harian Jurusita Pajak dan Saksi	Rp. 75.000,-
- Biaya Perjalanan	Rp. 25.000,-
Jumlah	Rp. 100.000,-

Telah/belum dilunasi *)

*) coret yang tidak perlu

CATATAN:
 Memindahtangankan, merusak, atau mengelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan yang diancam hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231,372 dan 375 KUH Pidana.